



Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Berliana Aisyah Nur Salwa¹, Sidik Sunaryo²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: berlianaaisyahns@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 30 Juni 2025

ABSTRACT

Justice is one of the fundamental values of Pancasila that should serve as the foundation for the formulation and implementation of Indonesia's legal system. However, in practice, the Indonesian legal system has not fully and consistently reflected Pancasila's principles of justice. This study aims to explore the concept of justice through the lens of Pancasila values and to analyze its relevance and application in the contemporary Indonesian legal context. The study employs a juridical-philosophical approach within normative legal research, examining justice not only as a formal legal principle but also as a reflection of the nation's ethical, moral, and cultural values. The findings reveal that justice in Pancasila is holistic and contextual, emphasizing balance between rights and obligations, between individual and collective interests, and prioritizing humanity and deliberation. The implication is that greater internalization of Pancasila values is essential in legislation, law enforcement, and legal reform to establish a just, humane, and culturally grounded legal system.

Keywords: Justice, Pancasila, national law, juridical-philosophical, fundamental values

ABSTRAK

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila secara konsisten dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan menganalisis relevansi serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis dalam kerangka penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip formal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai etis, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Pancasila memiliki sifat holistik dan kontekstual, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta mengedepankan kemanusiaan dan musyawarah. Implikasinya, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi, penegakan hukum, serta reformasi hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang adil, humanis, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan, Pancasila, Hukum Nasional, Yuridis-Filosofis, Nilai-Nilai Dasar

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum setiap bangsa, termasuk Indonesia. Dalam konteks negara hukum berdasarkan Pancasila, keadilan tidak semata dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum formal, melainkan sebagai pengejawantahan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari jati diri bangsa. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, memberikan arah normatif bagi pembentukan sistem hukum yang tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga substantif dan humanistik (Nurrohman, 2021). Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia seharusnya mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh aspek legislasi dan penegakan hukum.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip keadilan yang komprehensif dan saling terkait. Sila kedua menekankan pada penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan dalam relasi antarindividu, sedangkan sila kelima secara eksplisit menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum semestinya menghasilkan hukum yang berpihak kepada keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum formal (Yuliandri et al., 2023). Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai kerangka filosofis yang dapat menuntun sistem hukum untuk menjadi lebih inklusif, adaptif, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya bangsa Indonesia.

Namun, dalam realitasnya, penerapan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan serius. Ketimpangan hukum, diskriminasi terhadap kelompok marginal, dan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila (Sujatmiko et al., 2024; Mutiah, 2023). Dominasi paradigma legal-positivistik yang menempatkan hukum semata sebagai teks normatif menyebabkan penyimpangan antara tujuan hukum dan implementasinya. Keadilan kerap tumpul terhadap elite dan tajam terhadap rakyat kecil.

Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum, pembentukan kebijakan, dan budaya hukum para aparat penegak hukum. Menurut Sumadi (2021), masih banyak praktik peradilan yang menekankan aspek prosedural dan mengabaikan dimensi etis serta sosial hukum. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mereformasi pendekatan hukum yang selama ini berkembang, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber utama nilai hukum yang mengarahkan setiap proses legislasi dan yurisprudensi.

Upaya reformasi tersebut sejatinya telah dimulai, sebagaimana terlihat dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif dan penghargaan terhadap hukum adat. Mahkamah Konstitusi pun mulai menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam menafsirkan konstitusionalitas undang-undang yang berkaitan dengan hak dasar warga negara (Hasan et al., 2024; Mahkamah Konstitusi RI, 2020). Meski demikian, penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila

secara menyeluruh masih memerlukan perbaikan struktural dan paradigmatik, agar hukum benar-benar menjadi sarana perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan urgensi dan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan menganalisis sejauh mana nilai tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan konseptual dan struktural yang menghalangi penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila, serta menawarkan rekomendasi strategis agar sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih adil, humanis, dan kontekstual dengan jati diri bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis filosofis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis atau produk formal peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan berakar pada pandangan hidup bangsa, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami makna keadilan dari sudut pandang filsafat hukum serta etika normatif yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta pemikiran para ahli hukum dan filsuf hukum termasuk gagasan Sidik Sunaryo tentang keadilan pluralitas, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedia untuk mendukung analisis konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Dalam Pancasila sebagai Pedoman Pembentukan dan Implementasi Hukum

Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila merupakan suatu keniscayaan dalam sistem hukum Indonesia yang berwatak nasional dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai sumber nilai dan norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks ini, keadilan dalam Pancasila khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) mengandung dimensi etik, moral, dan filosofis yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, persamaan hak, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, setiap hukum yang dirumuskan dan ditegakkan harus mencerminkan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar bertumpu pada formalitas legal positivistik semata.

Dalam proses perumusan hukum, keadilan dalam Pancasila dapat menjadi pedoman melalui integrasi nilai-nilai substansial dalam proses legislasi dan yurisprudensi. Sebagai contoh, pembaruan hukum pidana melalui pengesahan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mencerminkan upaya konkrit mengadopsi nilai Pancasila ke dalam norma hukum, seperti dengan dimasukkannya pendekatan restorative justice, penghargaan terhadap hukum adat, dan perlindungan terhadap korban, yang mencerminkan aspek keadilan distributif dan korektif.

Dalam mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang baru di Indonesia, perlu diakui bahwa terdapat pergeseran paradigma signifikan dari sistem hukum pidana sebelumnya yang berakar pada warisan kolonial Belanda. KUHP yang diberlakukan sejak awal abad ke-20, dengan filosofi yang berlandaskan pada individualisme dan liberalisme, telah menghadapi kritik karena kurang mencerminkan nilai-nilai dan konsep kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP baru ini, sejalan dengan perubahan ini, mencoba mengintegrasikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dengan lebih memperhatikan Pancasila sebagai dasar filosofis dan normatif.

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nilai keadilan Pancasila juga sering dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana terlihat dalam perkara-perkara yang menyangkut hak konstitusional warga negara, seperti hak atas lingkungan hidup yang baik, pendidikan, dan pengakuan terhadap kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya idealitas, melainkan telah mulai dioperasionalkan dalam praktik hukum positif Indonesia.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan struktural. Secara konseptual, pendekatan legal positivistik yang masih dominan dalam pendidikan dan praktik hukum menyebabkan pemaknaan hukum cenderung kaku dan prosedural, sehingga mengabaikan nilai-nilai etik substantif yang justru menjadi inti dari Pancasila. Hambatan struktural juga muncul dari rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, lemahnya budaya hukum yang menjunjung etika profesi, serta adanya ketimpangan akses keadilan antara kelompok kuat secara ekonomi dan kelompok marginal.

Penelitian-penelitian terkini (Sujatmiko, 2024; Mutiah, 2023; Ismaya et al., 2023) menunjukkan bahwa masih banyak praktik hukum yang belum mencerminkan semangat keadilan sosial dan kemanusiaan, baik dalam ranah peradilan pidana, administrasi negara, maupun kebijakan publik. Ketimpangan perlakuan hukum antara elit dan rakyat kecil, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap buruh, petani, dan masyarakat adat menjadi indikator bahwa keadilan dalam hukum belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila.

Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum yang benar-benar berkeadilan dan mencerminkan karakter bangsa, diperlukan serangkaian langkah strategis. Pertama, pembentukan hukum harus menempatkan Pancasila sebagai

kerangka nilai normatif dan bukan hanya simbolik. Setiap produk peraturan perundang-undangan harus diuji konsistensinya dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam bentuk naskah akademik maupun dalam uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, reformasi sistem pendidikan hukum menjadi penting agar calon penegak hukum tidak hanya menguasai teks hukum, tetapi juga memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan sosial Pancasila. Ketiga, perlu dilakukan penguatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi yang menekankan pentingnya keadilan substantif dan partisipasi aktif dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum. Terakhir, pembentukan lembaga atau mekanisme evaluasi etik substantif dalam sistem peradilan dapat menjadi jalan untuk memastikan bahwa penegakan hukum benar-benar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila.

Dengan demikian, pendekatan yuridis filosofis terhadap hukum Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia perlu dihidupkan dalam seluruh aspek legislasi, implementasi, dan penegakan hukum, agar hukum benar-benar menjadi instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan sosial, dan membangun peradaban hukum yang berkarakter bangsa Indonesia. Pembaruan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai roh dan arah bukan hanya akan menjadikan hukum lebih bermakna bagi rakyat, tetapi juga memperkuat legitimasi negara hukum yang demokratis, humanis, dan berkeadilan.

Relevansi dan Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum: Hambatan dan Rekomendasi

Relevansi dan implementasi nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dalam konteks penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan mendasar dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil, beradab, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila bukanlah sekadar dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) atau simbol normatif, tetapi merupakan sumber nilai utama (*staatsfundamentalnorm*) yang seharusnya menjadi ruh dalam seluruh proses pembentukan hukum, penyelenggaraan pemerintahan, hingga pelaksanaan keadilan. Sebagai kristalisasi dari kepribadian, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila wajib diinternalisasi dalam semua sektor kehidupan hukum, mulai dari proses legislasi, implementasi hukum oleh aparat penegak hukum, hingga pada putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut masih dihadapkan pada tantangan besar yang bersifat struktural, kultural, dan paradigmatis.

Dalam aspek penegakan hukum pidana, studi oleh Ismaya dkk. (2023) mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum dalam proses penyidikan berdasarkan KUHP lama masih memperlihatkan keterbatasan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara substansial. Meskipun terdapat

indikasi keselarasan antara semangat Pancasila dan praktik hukum, kenyataannya sistem hukum pidana masih cenderung bersifat retributif, formalistik, dan terlalu berorientasi pada kepastian hukum semata. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas pada pembaruan norma atau regulasi semata, tetapi juga pada pembentukan paradigma baru hukum yang berlandaskan keadilan sosial dan nilai-nilai humanistik.

Dalam konteks pembentukan regulasi, Hasan dkk. (2024) menyatakan bahwa Pancasila telah dijadikan sebagai dasar filosofis dan sosiologis dalam penyusunan Undang-Undang, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Melalui ketentuan ini, Pancasila diakui sebagai landasan ideologis dalam setiap proses legislasi, yang menuntut agar hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substantif dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, Erfandi (2024) menekankan bahwa sistem hukum pidana warisan kolonial yang selama ini mendominasi praktik penegakan hukum di Indonesia bersifat represif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Oleh karena itu, disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah awal penting menuju transformasi hukum pidana nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. KUHP baru telah mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice*, musyawarah mufakat, dan keadilan korektif yang selaras dengan nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan hukum pidana yang menghukum menjadi hukum yang memulihkan. Akan tetapi, adopsi nilai ini belum berjalan optimal di lapangan karena masih adanya hambatan-hambatan fundamental yang belum diselesaikan.

Hambatan tersebut mencakup berbagai persoalan paradigmatik dan struktural. Mutiah (2023) menyatakan bahwa mayoritas aparat penegak hukum masih bekerja dalam kerangka berpikir legal-positivistik, di mana hukum dipandang sebagai sistem peraturan tertulis yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif. Paradigma ini menyebabkan hukum dijalankan bukan sebagai instrumen moral dan keadilan, melainkan sebagai sarana kekuasaan untuk menjaga status quo. Di sisi lain, Sumadi (2021) menyoroti bahwa kelembagaan hukum di Indonesia masih banyak yang dirancang tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap masyarakat lemah. Aparat penegak hukum sering kali lebih fokus pada prosedur hukum dan pengukuhan wewenang, bukan pada perlindungan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, keadilan, dan kearifan lokal.

Hambatan yang tidak kalah serius adalah hambatan kultural yang melekat pada budaya hukum aparat dan masyarakat. Budaya hukum yang masih bersifat elitis, transaksional, dan diskriminatif menjadi penghalang bagi terwujudnya penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara otentik. Ketimpangan penegakan hukum yang "*tajam ke bawah dan tumpul ke atas*" menjadi indikator kuat bahwa nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan masih belum

mengakar dalam praktik hukum sehari-hari. Pemberantasan korupsi yang lemah terhadap elite politik, perlakuan tidak adil terhadap kelompok miskin, serta maraknya kriminalisasi terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat dan aktivis lingkungan menjadi bukti bahwa prinsip keadilan dalam Pancasila belum menjadi orientasi utama dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Pertama, reformasi hukum harus dilakukan tidak hanya pada aspek normatif tetapi juga substantif dan prosedural, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai parameter utama dalam setiap proses legislasi dan yurisprudensi. Dalam konteks penyusunan KUHP, nilai-nilai seperti keadilan sosial (sila ke-5), musyawarah (sila ke-4), dan kemanusiaan (sila ke-2) harus diinternalisasi dalam setiap pasal, agar tidak hanya menghasilkan hukum yang legal formal tetapi juga etis dan kontekstual. Kedua, pendidikan hukum di Indonesia perlu diperkuat, baik pada jenjang perguruan tinggi maupun pendidikan profesi hukum. Kurikulum hukum harus disusun ulang agar tidak hanya mengajarkan dogmatika hukum, tetapi juga filsafat hukum Pancasila, etika hukum, dan pendekatan keadilan substantif berbasis lokalitas.

Ketiga, sistem pengawasan dan evaluasi atas implementasi hukum harus dikembangkan secara holistik dan berbasis nilai. Evaluasi tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga terhadap dampak sosial hukum tersebut terhadap masyarakat. Harus ada indikator-indikator substantif, seperti keterjangkauan akses hukum bagi masyarakat miskin, nondiskriminasi dalam proses peradilan, dan perlindungan terhadap lingkungan serta kelompok rentan. Keempat, partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan hukum harus diperluas melalui mekanisme musyawarah terbuka, audiensi publik, forum konsultasi masyarakat adat, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil. Prinsip demokrasi deliberatif ini sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yang menekankan pada pengambilan keputusan melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Dengan demikian, relevansi dan implementasi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami bukan hanya sebagai cita-cita normatif, tetapi juga sebagai agenda konkret dan berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antar lembaga negara, akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil. Pancasila bukan sekadar fondasi yuridis, melainkan sumber etis yang menghidupkan hukum agar berpihak pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberagaman bangsa.

SIMPULAN

Kesimpulan, keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi filosofis dan etis yang esensial bagi pembangunan sistem hukum Indonesia, terutama melalui sila kedua dan kelima yang menekankan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menuntut agar hukum ditegakkan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif, dengan menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi kelompok rentan, dan

menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Relevansinya tampak dalam reformasi hukum seperti pembaruan KUHP yang mengakomodasi keadilan restoratif, penghormatan terhadap hukum adat, dan perlindungan korban, serta dalam pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi atas hak dasar warga negara. Namun, implementasi nilai keadilan Pancasila masih terhambat oleh dominasi paradigma legal-positivistik, lemahnya integritas aparat, serta budaya hukum yang diskriminatif. Untuk itu, dibutuhkan strategi komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari pembentukan hukum yang benar-benar berakar pada Pancasila, reformasi pendidikan hukum, pembangunan budaya hukum yang humanis dan inklusif, hingga pengawasan berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila secara konsisten menjadi langkah krusial dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, beradab, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Cahyalaguna, A. R., & Putri, S. N. R. (2023). *Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila*. Indigenous Knowledge.
- Erfandi. (2024). *Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Rev. ed.). New Haven: Yale University Press.
- Hasan, R., dkk. (2024). *Pancasila Sebagai Paradigma Pembentukan UU*. journal.stekom.ac.id
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum*. Perkara.
- Ismaya, H., Yulianti, S. I., Khasanah, D., Ningsih, A. A., & Rahayu, Y. S. (2023). *Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila terhadap Penyidikan KUHP*. Civilia.
- Lestari, R., & Saputra, H. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Hukum Nasional: Upaya Mengurangi Kesenjangan dan Diskriminasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 9(2), 155-170.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020: Tafsir Konstitusi Berbasis Nilai Pancasila*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Mutiah, N. I. (2023). *Legal Injustice in the Perspective of Pancasila*. Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism.
- Nurrohman, N. (2021). *Hukum dan Ketidakadilan: Kritik atas Praktik Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prawiraharjo, B. S. U. (2023). *Implementasi Keseimbangan Monodualistik dalam KUHP 2023*. Jurnal Hukum Progresif.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041> (Karya asli diterbitkan 1946).
- Sujatmiko, B., Jarmoko, M. N., & Alam, S. (2024). *Penerapan Kelima Nilai Pancasila dalam Putusan Hakim di Indonesia*. Jurnal Civic Hukum.

- Sumadi, A. F. (2021). *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Konstitusi.
- Sunaryo, S. (Ed.). (2021). *Dimensi keadilan pluralitas*. Figshare.
- Sutaryo, S. (2020). *Pancasila dan Problematika Keadilan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- Wahyudi, J. (2022). *Hukum dan Keadilan bagi Kaum Marginal: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliandri, Y., Rahman, F., & Ningsih, S. (2023). Transformasi Nilai dalam Sistem Hukum Indonesia: Menimbang Keadilan Substantif di Tengah Dominasi Legal Positivisme. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 15(1), 25–42.